



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas maka perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan angkutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang retribusi parkir serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 115 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagai salah satu jenis retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pengelola Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum selanjutnya disingkat RJU adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan disertai dengan tanda-tanda tertentu.
13. Parkir Insidentil adalah Retribusi Parkir di tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.

14. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Penyelenggaraan adalah kegiatan penyelenggaraan parkir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
16. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
17. Pengelola Parkir adalah badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah mendapatkan izin dari Bupati.
18. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
25. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

30. Insentif pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yakni untuk :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas di tepi jalan umum terhadap pembangunan Daerah melalui pembayaran Retribusi; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Objek Retribusi yakni penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai RJU.

BAB V PENETAPAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa ditetapkan berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan tetap mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. kendaraan bermotor roda empat Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. kendaraan bermotor roda enam Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
- d. kendaraan bermotor roda enam ke atas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, ketentuan pemborongan pemungutan Retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi yakni jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan retribusi parkir apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan perizinan.

BAB XV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi; dan

- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

Pasal 22

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVII
LOKASI PARKIR

Pasal 24

- (1) Lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

BAB XVIII
PELAYANAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Parkir menyediakan fasilitas parkir berupa :
 - a. lahan parkir;
 - b. rambu-rambu dan marka parkir;
 - c. papan informasi;
 - d. juru parkir; dan
 - e. karcis parkir.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan, penertiban, pengawasan, dan keamanan.

BAB XIX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan yang parkir di suatu tempat parkir wajib mematuhi semua rambu-rambu parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir serta kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Pasal 27

- (1) Pengguna dan pengelola jasa parkir dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan parkir.
- (2) Pengelola parkir dilarang:
 - a. menyelenggarakan retribusi parkir tanpa ijin dari Bupati;
 - b. memungut pembayaran parkir di luar tarif yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan retribusi parkir di luar tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memindahkan kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk dibawa ke tempat yang ditetapkan.
- (2) Pemilik/pemegang/penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin dan/atau penunjukan pengelolaan parkir kepada pengelola parkir apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dan mengganggu ketertiban umum.

BAB XX KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan pihak lain yang membantu pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka menjalankan jabatan atau pekerjaan untuk

- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat/lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata berdasarkan permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan tentang wajib Retribusi yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perkara perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi.

Pasal 36

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas pengaduan wajib retribusi yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya yakni menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib Retribusi sehingga merupakan tindak pidana pengaduan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.002.09.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum, sebagaimana hakikat dari Desentralisasi kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu memberikan pelayanan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu jenis retribusi Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berwenang untuk melakukan pemungutan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di wilayahnya.

Untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Parkir atau Pihak lain yang diberi wewenang hak memungut Retribusi Parkir dan masyarakat mempunyai kewajiban membayar, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Retribusi Parkir harus diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian untuk dapat dilakukan pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Luwu Timur, harus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang RETRIBUSI PARKIR. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Retribusi Parkir sehubungan dengan penerimaan layanan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya yang ditunjuk.

Keberadaan Peraturan Daerah ini dengan pengaturan jelas, pasti, dan tegas diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah di bidang retribusi parkir dapat dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 10

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada:

- a. biaya tetap, yang terdiri dari penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
- b. biaya variabel yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan bahan administrasi; dan
- c. volume pelayanan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalitas layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis-jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak dan kewajiban juru parkir diatur oleh Bupati

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan berupa penataan/penempatan, penertiban, pengawasan, dan keamanan” adalah tidak termasuk kehilangan kendaraan maupun bagian-bagian dari kendaraan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan memindahkan kendaraannya ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dilakukan dalam:

- a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak pidana;
- b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
- c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir; dan
- d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan oleh badan hukum yang ditunjuk, dalam hal ini pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 121